

## RELEVANSI ILMU USHUL FIQH DI ERA KONTEMPORER

**The Relevance of the Principles of Islamic Jurisprudence  
(Ilmu Ushul Fiqh) in the Contemporary Era****Muhammad Miftahul Ikhsan & Yusuf Al Akhiri**UIN Sunan Gunung Djati Bandung; UIN Raden Intan Lampung  
mmikhsan27@gmail.com; lampungyusuf3@gmail.com**Article Info:**

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 3, 2024	Jan 9, 2024	Jan 12, 2024	Jan 15, 2024

**Abstract**

Islamic law is used as a guide for Muslims in carrying out life, because Islam becomes a whole religion (kaffah) that regulates all aspects of life from small problems to big problems that exist according to the Qur'an and Sunnah. Shafi'iyah scholars explain that ushul fiqh is to look at the general legal basis by looking at its use as well as the person who performs ijtehad. This type of research uses literature research that takes data through information by obtaining library materials, data collection techniques for this research using documentation. data that has been obtained by reviewing and analyzing, both in the form of books, journals, research results. As well as by using descriptive analysis techniques. One of the uses of ushul fiqh is to provide legal basis capital by using the method carried out by mujtahid in providing new problem solutions in accordance with syar'i. The science of ushul fiqh continues to undergo renewal in the contemporary era because the problems are increasingly numerous and diverse, various theories are used to express opinions or laws to be determined, such as Fazlur Rahman through the theory of the Double Movement, Other thoughts related to the relevance of ushul fiqh science in the contemporary era are that there is a method formed by Abu Zayd with Ta'wil theory. In the book *mafhum* by Abu Zayd, in describing the invisible meaning in the text. In the sense that both implied and express meanings in the content of the law are discussed in the method from Abu Zayd.

**Keywords :** *Relevance of Ushul Fiqh, Abu Zayd Theory, Fazlur Rahman Theory, Ushul Fiqh*

**Abstrak :** Hukum islam digunakan sebagai pedoman umat muslim dalam menjalankan kehidupan, karena Islam menjadi Agama secara menyeluruh (kaffah) yang mengatur segala aspek kehidupan dari persoalan kecil sampai masalah besar yang ada sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. ulama syafi'iyah menjelaskan bahwa ushul fiqh ialah melihat dasar hukum secara umum dengan melihat penggunaannya serta orang yang melakukan ijtehad. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian

kepuustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka, Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi. data telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. Salah satu kegunaan ushul fiqh yaitu Memberi modal dasar hukum dengan menggunakan metode yang dilakukan mujtahid dalam memberikan solusi permasalahan yang baru sesuai dengan syar'i. Ilmu ushul fiqh terus mengalami pembaharuan di era kontemporer karena masalah semakin banyak serta beragam, berbagai teori digunakan untuk mengemukakan pendapat atau hukum yang akan di tetapkan, seperti Fazlur Rahman melalui teori Double Movement, Pemikiran lain terkait dengan relevansi ilmu ushul fiqh di era kontemporer yaitu ada metode yang dibentuk oleh Abu Zayd dengan teori Ta'wil. Dalam buku mafhum karya dari Abu Zayd, dalam menggambarkan makna yang tak terlihat dalam teks. Dalam arti bahwa makna tersirat maupun tersurat dalam kandungan hukum itu dibahas dalam metode dari Abu Zayd.

**Kata Kunci** : Relevansi Ushul Fiqh, Teori Abu Zayd, Teori Fazlur Rahman, Ushul Fiqh

## PENDAHULUAN

Hukum islam digunakan sebagai pedoman umat muslim dalam menjalankan kehidupan, karena Islam menjadi Agama secara menyeluruh (*kaffah*) yang mengatur segala aspek kehidupan dari persoalan kecil sampai masalah besar yang ada sesuai Al-Qur'an beserta Sunnah (Daud Ali 2009). Dalam struktur hukum islam mengambil hukum dari al-Qur'an dan Hadits, jika pembahasan tersebut sudah dijelaskan secara rinci maka tidak perlu kajian lebih lanjut, namun jika ada persoalan yang belum terjadi pada masa Rasulullah dan terjadi di zaman sekarang bagaimana untuk menentukan hukum tersebut? Yaitu dengan menggunakan ushul fiqh (Harun 2017).

Ada pembahasan menarik antara Nabi dengan Muadz bin jabal Ketika muadz menjabat sebagai pemimpin yaman. Percakapannya secara Bahasa Indonesia, Nabi bertanya: "bagaimana muadz menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadamu?" Muadz lalu menjawab: "saya akan memutuskan sebuah masalah dengan Kitabullah". "jika tidak terdapat dalam Kitabullah?" Muadz menjawab: "saya akan mengambil dengan Hadis." Nabi bertanya Kembali: "jika tidak terdapat hadis"? muadz mengatakan: "saya akan melakukan ijtihad.". lalu muadz menyebut: "Rasulullah menepuk dada dan menyampaikan: "segala puji hanya milik Allah yang memberikan rahmat kepada Rasulullah untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah (Hadis Riwayat Ahmad) (Duski 2019). Disini terlihat bahwa dalam menentukan hukum islam melalui tahap Al-Qur'an, Hadis, Qiyas dan turunannya berdasarkan ijtihad para mujtahid, maka diperlukan pembahasan yang mendalam terkait dengan ushul fiqh (Sakirman 2018).

Penulis menyimpulkan bahwa ushul fiqh adalah seperangkat aturan yang menjelaskan hukum syar'i yang didapatkan dari dalil sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait ushul fiqh dengan penjelasan metode dalam menetapkan ushul fiqh, kegunaan serta kemanfaatan ushul fiqh serta hubungan ushul fiqh dengan ilmu yang lain.

## **METODE**

Jenis penelitian yang ada dipenelitian penulis yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil data melalui informasi dengan mendapatkan bahan Pustaka berupa persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Zed. M 2018), yang menggambarkan secara umum tentang sebuah penelitian Metode penelitian yang dilakukan sebagai bentuk gambaran atas objek yang diteliti menggunakan data atas fenomena yang ada Teknik pengumpulan data dari penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu menggunakan dokumentasi (Ikhsan et al. 2023), data yang telah didapatkan dengan mengkaji serta menganalisa, baik berbentuk buku, jurnal, hasil penelitian. Serta dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif (Ramdhan 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terkait dengan ushul fiqh kita sering bertanya ulama manakah yang mengembangkan ushul fiqh? sebagaimana mengutip pemikiran dari Nurol Aen dalam bukunya Pengantar Kuliah Ushul Fiqh Perbandingan I Pascasarjana S3 Hukum Islam, beliau belum menjelaskan ulama yang membuat aturan tentang ilmu ushul fiqh. Para ilmuan terdahulu tidak pernah mempublikasikan karyanya kepada banyak orang, jika menelusuri Kembali yaitu menuju kepada Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun inilah yang memetakan atas ilmu ushul fiqh menjadi tiga bagian yaitu aliran para fuqaha, aliran para mutakallimin, serta aliran para thariqa al-jam'u (Aen, I, N 2020).

Ushul fiqh menjadi salah satu ilmu yang belum dikenal pada zaman Rasulullah, sehingga setiap sahabat mendapatkan persoalan maka jawaban Kembali kepada Rasulullah (Khallaf 2010). Rasulullah menetapkan sumber hukum dengan langsung kepada Al-Qur'an serta menjelaskan dengan mengambil hadits, nabi juga sering berijtihad, dengan secara langsung. Ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat memimpin terkait dengan hukum,

ushul fiqh secara praktik dan teori telah dipakai oleh para sahabat namun memang tidak menjadi sebuah keilmuan yang kita kenal sekarang. Cara yang diterapkan pada masa sahabat yaitu dengan mempraktikkan beberapa metode ijma', qiyas, serta masalah mursalah (Azman 2017).

Pada zaman kekhalifahan Ketika ada masalah maka melaksanakan musyawarah dalam menentukan keputusan terkait dengan hukum sesuai dengan ahlinya. Dengan hasil keputusan itu diikuti oleh para sahabat sehingga mendapatkan kesepakatan berdasarkan para sahabat, maka ini sering disebut sebagai ijma' para sahabat. disamping itu sahabat juga menetapkan keputusan melalui akal seperti qiyas serta masalah untuk menjawab persoalan yang belum ada pada periode Rasulullah. Pada zaman khalifah Umar banyak sahabat menggunakan masalah dalam persoalan hukum (Muthalib 2019).

Ushul fiqh terdiri dari dua buah kosakata yakni ushul dan Fiqh, dimana ushul secara Bahasa Arab yakni bentuk dari kata asl mempunyai makna bentuk awal dari sebuah landasan. fiqh yakni secara Bahasa paham, mengerti (Atmaja n.d.). Kata fiqh seringkali disebutkan pada Al-Qur'an surat yang ke kedelapan belas yaitu Al-Kahfi ayat 93:

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

Artinya: *“didapatinya di belakang suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan”*.

Yang perlu dilihat pada kata *yafqobuna* memiliki makna “mereka memahami”. secara rinci bahwa fiqh adalah Ilmu yang mempelajari aturan-aturan Syar'i dan berkarakter amali diperoleh dari sumber secara rinci (Noer Iskandar, 1996). Setelah merinci dua kosakata barulah secara makna ushul fiqh menjadi satu, Ulama terbagi menjadi dua dalam mendeskripsikan pengertian ushul fiqh, ulama syafi'iyah menjelaskan bahwa ushul fiqh ialah melihat dasar hukum secara umum dengan melihat penggunaannya serta orang yang melakukan ijtihad. Ulama hanafiyah, malikiyah, hanabilah menjelaskan ushul fiqh adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara dalam mengeluarkan hukum *syar'i* bersumber dari dalil secara rinci (Opik 2014).

### **Kegunaan Ilmu Ushul Fiqh**

Para Ulama ahli ushul fiqh menegaskan jika tujuan dari ushul fiqh itu untuk memahami tentang hukum yang berkaitan dengan persoalan aqidah, beribadah, muamalah, akhlak. Berikut kegunaan ushul fiqh yaitu (Aen, I, N 2020):

1. Memberi modal dasar hukum dengan menggunakan metode yang dilakukan oleh mujtahid dalam memberikan solusi permasalahan yang baru sesuai dengan syar'i
2. Menjaga agama dari penyelewengan dan penjerumusan dasar hukum, dengan tetap berada pada jalan para mujtahid
3. Menjelaskan makna dasar dalam menetapkan kaidah maupun metode yang digunakan oleh mujtahid
4. Merumuskan dasar hukum umum lalu membuat hukum sesuai dengan permasalahan yang selalu berkembang di tengah masyarakat.
5. Melihat kelebihan serta kekurangan mujtahid, dijadikan sebagai perbandingan dengan melihat metode yang dipilih serta ditetapkan oleh para mujtahid.

Sangat jelas kegunaan ushul fiqh untuk mendapatkan hukum syara' secara detail, maka ushul fiqh masih sangat diperlukan karena persoalan itu mengikuti zaman, dan semakin zaman berkembang maka permasalahan yang belum pernah muncul menjadi sebuah pembahasan yang menarik.

### **Pendekatan Ilmu Ushul Fiqh**

Ulama fiqh dari para mazhab ada yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menggunakan pendekatan dari ushul fiqh. Ada yang melakukan pendekatan dari teorinya serta ada yang menggunakan pendekatan dengan deduktif. Perbedaan ini lebih kepada persoalan orientasi dibandingkan substansi. Pendekatan teori lebih berkaitan dengan prinsip sedangkan deduktif lebih condong kepada sintesa antara prinsip serta realitas yang terjadi. Pendekatan teori menganggap bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang tidak berkaitan dengan yang lain, karena itu fiqh harus memosisikan atas masalah, metode deduktif mencoba untuk mendekati ushul fiqh kepada persoalan yang detail. Pendekatan teori ini digunakan oleh madzhab syafi'i, serta pendekatan deduktif digunakan oleh ulama mazhab Hanafi (Duski 2019).

### **Relevansi Ilmu Ushul Fiqh di Era Kontemporer**

Ilmu ushul fiqh terus mengalami pembaharuan di era kontemporer karena masalah semakin banyak serta beragam, berbagai teori digunakan untuk mengemukakan pendapat atau hukum yang akan di tetapkan, seperti Fazlur Rahman melalui teori Double Movement, Rahman (Taufik 1994) menerangkan dalam segi aplikasi dengan menafsirkan undang-undang yakni, ada dua metodik yang sering dijabarkan oleh Rahman, yaitu historic-critical method yaitu pendekatan tentang kritik terhadap sejarah dan hermeneutics method yaitu pendekatan

hermenetika. Teori double movement yakni menghubungkan wahyu dalam Al-Qur'an di satu sisi serta membawa sejarah kemanusiaan dalam sisi yang lain seperti inilah metode diterapkan Rahman, bagaimana bisa menetapkan hukum dengan landasan al-qur'an dan sejarah persoalan masa kini? Yaitu dengan melihat isi pembahasan, peristiwa berlangsung maupun secara umum dengan melihat kondisi kejadian itu secara umum. Dari penggabungan itu maka bisa diambil cara yang utuh tentang hukum serta sejarah suatu ayat. Yang disebut dengan legal specific yaitu praktis secara temporal serta normative universal yaitu moral dalam ide (Firmansyah 2020).

Teori yang kedua dibuat oleh Rahman dalam menguatkan prinsip serta nilai secara sistematis juga global dalam penafsiran di masa kontemporer yang memiliki syarat pemahaman yang kompleks atas sebuah persoalan. Melihat metode ini bahwa diperlukan penguasaan atas ilmu-ilmu yang membantu terkait dengan hukum baik itu bersifat alam serta humaniora agar tidak terjebak kepada pemahaman yang keliru (Sulkifli and Amir 2023).

Pada zaman sekarang, ilmu ushul fiqh digunakan oleh hakim di peradilan agama dalam menetapkan hukum baik itu hukum keluarga, maupun perdata yang menyangkut tentang ekonomi syariah. Diterangkan Tafsir Al manar pada juz 1, Rashid Ridho (Rasyid Ridha 1973) menjabarkan bahwa hukum itu bisa berubah dengan adanya perkembangan zaman, tempat serta situasi, maka jika hukum ini dicontohkan akan diberlakukan dalam bentuk undang-undang, maka melihat Kembali kepada waktu, perkembang serta situasi yang terjadi pada masa itu apakah masih relevan atau tidak dengan hukum yang diterapkan. Dalam menerapkan praktiknya hakim tidak hanya focus pada undang-undangnya tetapi juga memiliki kuasa seutuhnya menafsirkan undang-undang yang berlaku dengan kasus tersebut. Dikaitan kepada kaidah fiqh yang dijelaskan imam syafi'i yang artinya "penetapan hukum bisa berubah dikarenakan adanya perbedaan dalam zaman, tempat kejadian, serta adat istiadat". Maka dari penjabaran kaidah fiqh ini bahwa hakim bisa lebih luas dalam memutus sebuah perkara, hakim juga mempunyai kebebasan dalam ijtihad yang ada.

Kembali kepada metode Fazlur Rahman, hakim dalam menetapkan hukum yaitu melihat dengan jelas aturan dari Al-Qur'an serta hadis yang pembahasan terkait masalah yang sedang dijalani hakim, disisi lain, hakim agama menggunakan double movement dari Rahman dengan melihat sisi lain yaitu sisi kemanusiaan serta menelusuri sejarah ayat yang diturunkan terkait dengan masalah tersebut dengan waktu serta konteks persoalan yang dihadapi di masa sekarang (Syauqi 2022).

Hakim bisa dengan banyak cara melihat kondisi dari yang menjalani perkara dengan melihat kondisi dari segi psikologi, social serta budaya. Lalu menentukan keputusan apa yang sesuai untuk diberikan. Dalam artian bahwa hakim tidak hanya berbicara soal perkara dengan pasal yang sudah ditetapkan tetapi juga bisa menggunakan ayat serta undang-undang yang diterapkan dengan menyesuaikan Kembali pada kondisi dari orang yang berpekerkara.

Pemikiran lain terkait dengan relevansi ilmu ushul fiqh di era kontemporer yaitu ada metode yang dibentuk oleh Abu Zayd dengan teori Ta'wil yang bisa dilaksanakan oleh hakim peradilan agama di Indonesia dengan bentuk metode ijtihad. Jika melihat bahasanya maka hal ini bukan barang baru dalam ushul fiqh namun ada pembahasan yang memang difokuskan oleh teori ini yaitu menilik kepada tata Bahasa yang di kaitkan dengan sosio historis dari sebuah ayat.

Relevansi ilmu ushul fiqh yaitu dari Abu Zayd (Alfian 2018), Dalam buku mafhum karya dari Abu Zayd, dalam menggambarkan makna yang tak terlihat dalam teks, orang yang paham Bahasa harus membaca dari awal gagasan, dengan mengikuti analisis dengan gambaran agar makna yang jelas dari gagasan itu bisa didapatkan, dengan makna ini orang yang ahli dalam Bahasa mengetahui makna tersembunyi serta mengembangkan bacaan yang baru. Ini yang disebut dengan teori kontekstual yang sering dikenal dengan metode pembaruan (manhaj tajdid). Apabila teks memiliki makna yang awal, maka materi yang dikembangkan pada kritik historis saja, dengan menerapkan teks ini sebagai bentuk bukti historis, jika teks memiliki makna level dua, maka Langkah awal tadi dari kritik historis menuju kritik tentang sastranya dengan menafsirkan teks ini sebagai Bahasa kiasan (Muhammad Saekul Mujahidin 2023). Pada level ketiga, teks ini mencari makna signifikansi atas makna dari sebuah objek, maka ini membuat ahli Bahasa mendapatkan pesan yang baru. Namun dari banyaknya pemikiran tentang relevansi ilmu fiqh di era kontemporer dari pemikiran mereka memang tidak sepenuhnya bisa diikuti karena ada perbedaan yang terkait dengan makna serta perbedaan secara pemikiran, hal ini juga salah satu keragaman keilmuan yang dapat kita ketahui dengan mengambil pemikiran yang sesuai dengan masalah yang ada (Hamdani n.d.).

Maka dari pemaparan diatas Islam adalah agama yang sempurna, walaupun al-qur'an sudah diturunkan dari 1500 tahun yang lalu tetapi ilmunya terus berkembang sampai saat ini serta masih relevan karena setiap kehidupan akan Kembali kepada Allah, maka al-qur'an

menjadi ilmu yang bisa konsisten serta fleksibel karena ilmunya bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang ada.

## KESIMPULAN

Hukum islam digunakan sebagai pedoman umat muslim dalam menjalankan kehidupan, karena Islam menjadi Agama secara menyeluruh (*kaffah*) yang mengatur segala aspek kehidupan dari persoalan kecil sampai masalah besar yang ada sesuai sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. ulama syafi'iyah menjelaskan bahwa ushul fiqh ialah melihat dasar hukum secara umum dengan melihat penggunaannya serta orang yang melakukan ijtihad. Salah satu kegunaan ushul fiqh yaitu Memberi modal dasar hukum dengan menggunakan metode yang dilakukan oleh mujtahid dalam memberikan solusi permasalahan yang baru sesuai dengan syar'i. Ilmu ushul fiqh terus mengalami pembaharuan di era kontemporer karena masalah semakin banyak serta beragam, berbagai teori digunakan untuk mengemukakan pendapat atau hukum yang akan di tetapkan, seperti Fazlur Rahman melalui teori Double Movement, Rahman menerangkan dalam segi aplikasi dengan menafsirkan, ada dua metodik yang sering dijabarkan oleh Rahman. Pemikiran lain terkait dengan relevansi ilmu ushul fiqh di era kontemporer yaitu ada metode yang dibentuk oleh Abu Zayd dengan teori Ta'wil. Dalam buku mafhum karya dari Abu Zayd, dalam menggambarkan makna yang tak terlihat dalam teks. Dalam arti bahwa makna tersirat maupun tersurat dalam kandungan hukum itu dibahas dalam metode dari Abu Zayd.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aen, I, N. 2020. *Pengantar Kuliah Ushul Fiqh Perbandingan I Pascasarjana S3 Hukum Islam*. Bandung.
- Alfian, Muhammad. 2018. "HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD." 18(01).
- Atmaja, Fatkan Karim. n.d. "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa."
- Azman, Azman. 2017. "PERKEMBANGAN FIQH PADA ERA MODERN SERTA PARA TOKOHNYA." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6(1):49–64. doi: 10.24252/ad.v6i1.4865.
- Daud Ali, Muhammad. 2009. *Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Duski, Ibrahim. 2019. *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV Amanah.

- Firmansyah, Beta. 2020. "APLIKASI TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLU RAHMAN TERHADAP HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1(1):47–59. doi: 10.15408/ushuluna.v1i1.15332.
- Hamdani, Fikri. n.d. "NASR HAMID ABU ZAYD DAN TEORI INTERPRETASINYA."
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ikhsan et al. 2023. "Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Giro Di Perbankan Syariah." *Mubeza* 13(2):23–27. doi: 10.30762/wadiah.v1i2.1283.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Daruttarats.
- Muhammad Saekul Mujahidin. 2023. "HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD DALAM METODE PERKEMBANGAN TAFSIR MODERN." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 8(1):25–42. doi: 10.47435/al-mubarak.v8i1.1791.
- Muthalib, Abdul. 2019. "PERKEMBANGAN ILMU USHUL FIQH PASCA IMAM MADZHAB HINGGA ABAD MODERN (Kajian Terhadap Metode Ijtihad dan Penerapannya)." 16(2).
- Noer Iskandar, Thaichah Mansoer. 1996. *Abd. Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Al-Fiqh, Diterjemahkan Oleh Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Thalchab Mansoer, Dengan Judul "Kaidah- Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Opik, Taupik. 2014. *Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqih- Ushul Fiqih*. Bandung.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Surabaya.
- Rasyid Ridha, Muhammad. 1973. *Tafsir Al-Mannar*. Beirut Lebanon: Darul Ma'rifah.
- Sakirman, Sakirman. 2018. "METODOLOGI QIYAS DALAM ISTINBATHHUKUM ISLAM." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9(1):37. doi: 10.21043/yudisia.v9i1.3672.
- Sulkifli, and Nurul Hikmah Amir. 2023. "Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an." *Jurnal Tafsere* 11(1):55–77. doi: 10.24252/jt.v11i1.37050.
- Syauqi, Muhammad Labib. 2022. "HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18(2):189–215. doi: 10.24239/rsy.v18i2.977.
- Taufik, Adnan Amal. 1994. *Fazlur Rahman, Metode Dan Alternatif Neo Modernisme Islam, Terj. Mizan*.
- Zed. M. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.